



PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 128 TAHUN 2018
TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk menyesuaikan dengan adanya dinamika yang berkembang, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 2, Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan struktural/fungsional (umum dan tertentu) yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pegawai

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembahasan KUA.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (6) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi.
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. penyelesaian tugas melebihi kapasitas/jam kerja normal pegawai;
 - b. penyelesaian tugas yang memerlukan keahlian;
 - c. penyelesaian tugas bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; atau
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

(2) TPP

- (2) TPP berdasarkan beban kerja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas:
 1. koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 2. koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 3. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 4. koordinasi di bidang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 5. koordinasi di bidang tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 6. koordinasi di bidang penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 7. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 8. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 9. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 10. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 11. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan mengoordinasikan program Pemerintah Provinsi sesuai dengan pembedangan tugas masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
 - c. Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai tugas:
 1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 7. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 8. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 10. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
 11. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- d. Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi yang berdasarkan Keputusan Gubernur mendapatkan pelimpahan sepenuhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah/barang dari Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi Kepala Perangkat Daerah yang telah mendapatkan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- f. Pelaksana Ajudan dan Pengemudi Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta pelaksana Sekretaris pada Gubernur yang menyelesaikan tugas pelaksanaannya tidak sesuai dengan jam kerja formal atau sesuai dengan instruksi/perintah Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

- (3) TPP berdasarkan beban kerja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan TPP bagi Staf Ahli Gubernur yang bertugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Gubernur.
- (4) TPP berdasarkan beban kerja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan TPP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melakukan evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang berwenang antara lain;
 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 8. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 9. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

- (5) TPP berdasarkan beban kerja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan TPP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Pasal 5

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan TPP pada Unit Pelaksana Teknis di daerah yang sulit dijangkau/didaerah terpencil/keterbatasan sarana transportasi.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular; atau
 - b. pekerjaan yang berisiko terhadap keselamatan kerja dan kemanusiaan.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan TPP bagi PNS dan CPNS pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi dalam rangka perawatan pasien penyakit menular, antara lain penderita penyakit kusta serta HIV dan AIDS.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. TPP bagi PNS dan CPNS pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang merawat penderita gangguan jiwa, tuna wisma, jompo, dan narkoba (NAPZA); dan
 - b. TPP bagi PNS dan CPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi yang melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dalam bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Inspektorat Provinsi.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dapat diberikan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. PNS dan CPNS yang ditahan aparat penegak hukum;
 - d. PNS yang mengambil cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - e. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - h. PNS yang ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Provinsi;
 - i. PNS dan CPNS pada Perangkat Daerah yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah;

j. PNS

- j. PNS dan CPNS pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mendapatkan jasa pelayanan; dan/atau
 - k. PNS dan CPNS yang menjadi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - a. untuk menjaga stamina; dan
 - b. untuk menunjang kelayakan hidup.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang makan.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
 - a. penyesuaian tingkat harga kebutuhan pokok;
 - b. penyesuaian tingkat kemahalan; dan
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak memperoleh Tunjangan Profesi Guru.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang berupa uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan tingkat kehadiran, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja pada setiap bulan.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada seluruh PNS dan CPNS kecuali Pendidik dan Pengawas.
- (6) Untuk unit pelayanan masyarakat dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dapat diberikan untuk penyesuaian atas kenaikan harga kebutuhan pokok.

- (8) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk penyesuaian tingkat kemahalan, dapat diberikan kepada PNS dan CPNS pada Badan Penghubung Daerah Provinsi yang bertugas di ibukota negara.
- (9) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan untuk PNS dan CPNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak memperoleh Tunjangan Profesi Guru.

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi anggaran TPP mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran nominal TPP ditetapkan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran kecuali terhadap hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan lain.
- (3) Besaran nominal TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran nominal TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2018

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

Ttd

JEMPIN MARBUN,SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 128 SERI E

